



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : ASRA HAMZAH
Tempat Lahir : Gorontalo
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 31-05-1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Bulotalangi Barat, Kec.Bulango Timur, Kab.Bone Bolango
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Pemohon pada hakikatnya merupakan hak dari Pemohon, lagi pula pencabutan Perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon sebelum diucapkan penetapan di persidangan maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv, maka pencabutan perkara perdata Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon demikian itu adalah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan hukum permohonan pencabutan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, Pemohon haruslah dibebankan pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2, Penetapan Pencabutan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo untuk mencoret perkara perdata Permohonan Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto dari Register Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Gto, dengan dibantu oleh Maryam Khali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Maryam Khali, S.H.

Muhammad Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). |